

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT AGUNG PODOMORO LAND TBK.**

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), Direksi PT Agung Podomoro Land Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) Tahunan Perseroan (“**Rapat**”), sebagai berikut:

**A. Hari, Tanggal, Waktu, dan Tempat Pelaksanaan Rapat**

Hari, tanggal: Kamis, 30 Mei 2024

Pukul: Pukul 14:20 sd pukul 15:29 WIB

Tempat: Rapat dilakukan secara hybrid, yaitu:

- secara fisik, bertempat di  
Ruang D’Capital  
Lantai 29 Soho Capital @ Podomoro City  
Jl. Letjen. S. Parman Kav. 28  
Jakarta 11470, dan
- secara elektronik melalui platform “eASY.KSEI” yang disediakan oleh KSEI.

**B. Mata Acara Rapat**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2023 Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 (Auditan), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukannya dalam tahun buku 2023.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan “Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk” tahun buku 2023.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2024.
4. Persetujuan atas penetapan paket remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.

**C. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat**

Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris hadir secara fisik pada Rapat, yaitu:

- Bacelius Ruru/Direktur Utama,
- Noer Indradjaja/Wakil Direktur Utama,
- Cesar M. Dela Cruz/Direktur,
- Miarni Ang/Direktur,
- Paul Christian Ariyanto/Direktur,
- Anak Agung Mas Wirajaya/Direktur,
- Letjen. TNI (Purn) Sofian Effendi/Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, dan
- Indaryono/Komisaris.

**D. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah**

- Untuk seluruh Mata Acara Rapat, berlaku ketentuan Pasal 14 ayat 2 butir (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UUPT”), dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020, yaitu: Rapat dapat dilangsungkan apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
- Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, melakukan pemeriksaan dan perhitungan kuorum kehadiran berdasarkan gabungan jumlah saham Pemegang Saham atau Kuasanya, baik yang hadir dalam Rapat secara fisik, secara elektronik, maupun yang memberikan kuasa melalui eProxy eASY.KSEI.
- Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang sah sebanyak 20.659.991.318 (dua puluh miliar enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan belas) saham atau mewakili 91,01% (sembilan puluh satu koma nol satu persen) dari 22.699.326.779 (dua puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) saham, yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah sampai dengan tanggal *recording date* Rapat.

**E. Pemberian kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat**

- Pada setiap Mata Acara Rapat, sebelum dilakukannya pengambilan keputusan mengenai Mata Acara Rapat yang bersangkutan, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak hadir dalam Rapat, diberikan kesempatan oleh Pemimpin Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- Tata cara penggunaan hak Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap Mata Acara Rapat mengikuti Tata Tertib Rapat sebagaimana yang telah disampaikan oleh Perseroan melalui situs web KSEI, Bursa Efek Indonesia, dan Perseroan, sejak tanggal Pemanggilan Rapat pada 8 Mei 2024, selain juga yang dibagikan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang hadir secara fisik pada Rapat pada saat melakukan registrasi.

**F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat**

- Untuk seluruh Mata Acara Rapat berlaku ketentuan Pasal 14 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 87 ayat (2) UUPT, dan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15/2020, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- Mekanisme pengambilan keputusan terkait Mata Acara Rapat mengikuti Tata Tertib Rapat sebagaimana yang telah disampaikan oleh Perseroan melalui situs web KSEI, Bursa Efek Indonesia, dan Perseroan, sejak tanggal Pemanggilan Rapat pada 8 Mei 2024, selain juga yang dibagikan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang hadir secara fisik pada Rapat pada saat melakukan registrasi.
- Pengambilan keputusan untuk seluruh Mata Acara Rapat diambil dengan cara pemungutan suara. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan melakukan pemeriksaan dan perhitungan suara untuk pengambilan keputusan atas setiap Mata Acara Rapat berdasarkan suara gabungan dari Pemegang Saham atau Kuasanya, baik yang hadir dalam Rapat secara fisik, secara elektronik, maupun Penerima Kuasa melalui eVoting eASY.KSEI.

### G. Rincian Keputusan RUPS Tahunan

Mata Acara 1				
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat:	Terdapat pertanyaan dari 1 Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik, dan dari 1 Pemegang Saham atau Kuasanya melalui eASY.KSEI.  Seluruh pertanyaan telah dijawab/ditanggapi oleh Direksi Perseroan dalam Rapat.			
Hasil pemungutan suara:	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Setuju (Setuju + Abstain)
	100 suara atau 0,00% <sup>*)</sup>	29.904.700 suara atau 0,14% <sup>*)</sup>	20.630.086.518 suara atau 99,86% <sup>*)</sup>	20.659.991.218 suara atau 99,99% <sup>*)</sup>
	<sup>*)</sup> dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.			
Keputusan Rapat:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2023 Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 (Auditan).</li> <li>Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2023 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 (Auditan).</li> </ol>			

Mata Acara 2				
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat:	Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya, baik dari yang hadir secara fisik maupun melalui eASY.KSEI, yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.			
Hasil pemungutan suara:	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Setuju (Setuju + Abstain)
	100 suara atau 0,00% <sup>*)</sup>	60.600 suara atau 0,00% <sup>*)</sup>	20.659.930.618 suara atau 99,99% <sup>*)</sup>	20.659.991.218 suara atau 99,99% <sup>*)</sup>
	<sup>*)</sup> dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.			
Keputusan Rapat:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui dan menetapkan penggunaan “Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk” untuk tahun buku 2023 sebesar Rp1.082.668.010.388,- (satu triliun delapan puluh dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh delapan Rupiah), sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>Sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang akan digunakan sesuai dengan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan.</li> </ol> </li> </ol>			

Mata Acara 2	
	<p>b. Selebihnya sebesar Rp1.077.668.010.388,- (satu triliun tujuh puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh delapan juta sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh delapan Rupiah), dibukukan menambah saldo laba untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.</p> <p>2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penggunaan “Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk” Perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut, sesuai ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>

Mata Acara 3				
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat:	Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya, baik dari yang hadir secara fisik maupun melalui eASY.KSEI, yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.			
Hasil pemungutan suara:	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Setuju (Setuju + Abstain)
	14.604.768 suara atau 0,07%*)	60.600 suara atau 0,00%*)	20.645.325.950 suara atau 99,93%*)	20.645.386.550 suara atau 99,93%*)
*) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.				
Keputusan Rapat:	<p>Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:</p> <p>1. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada OJK yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.</p> <p>Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium di dalam perjanjian kerja sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.</p> <p>2. Memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau peraturan OJK, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.</p> <p>Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium di dalam perjanjian kerja sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.</p>			

<b>Mata Acara 4</b>				
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat:	Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya, baik dari yang hadir secara fisik maupun melalui eASY.KSEI, yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.			
Hasil pemungutan suara:	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Setuju (Setuju + Abstain)
	100 suara atau 0,00% <sup>*)</sup>	4.224.600 suara atau 0,02% <sup>*)</sup>	20.655.766.618 suara atau 99,98% <sup>*)</sup>	20.659.991.218 suara atau 99,99% <sup>*)</sup>
	<sup>*)</sup> dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.			
Keputusan Rapat:	Apabila kondisi keuangan Perseroan memungkinkan, menyetujui untuk menetapkan penyesuaian/kenaikan maksimum 5% atas paket remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan (sebelum pemotongan yang dilakukan karena kondisi keuangan Perseroan yang terdampak pandemi Covid-19, jika masih ada) pada tahun buku 2024 ini.			

Jakarta, 31 Mei 2024

**PT Agung Podomoro Land Tbk.**

Direksi